

**ANALISIS PENERAPAN AMNESTI PAJAK DALAM
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK
PADA KPP PRATAMA BINJAI**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

Nama : SUNARIA
NPM : 1405170320
Program Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : SUNARIA
N P M : 1405170320
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN AMNESTI PAJAK DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA BINJAI

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

Penguji II

Dra. FATMAWARNI, M.M

NOVIEN RIALDY, S.E., M.M


Pemfimbing

SYAFRIDA HANI, S.E., M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris



H. ANEKA, S.E., M.M., M.Si

ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : SUNARIA
N P M : 1405170320
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN AMNESTI PAJAK DALAM
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KPP
PRATAMA BINJAI

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi


(SYAFRIDA HANI, S.E., M.Si)

Diketahui/Disetujui
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANUKI, SE, MM, M.Si)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUNARIA
NPM : 1405170320
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN AMNESTI PAJAK DALAM
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KPP
PRATAMA BINJAI

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data laporan keuangan dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari KPP PRATAMA BINJAI.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Maret 2018

Yang membuat pernyataan



SUNARIA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : SUNARIA
NPM : 1405170320
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : ANALISIS PENERAPAN AMNESTI PAJAK DALAM
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KPP
PRATAMA BINJAI

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
26/02-2018	Cele kembali bab 1, 2 & 3 yg di koreksi Pbab 4 perbaiki, awal, dgn penjelasan Bjrlh penulisan data hasil temuan dan pembahasan		
01/03-2018	Perbaiki kembali bab 4 yg di koreksi Cele kembali pembahasan skuan dgn temuan dan buatkan dluyn dari hasil 2 temuan penelitian sebelumnya Hasil dan pembahasan belum ambon dgn kesimpulan		
08/03-2018	Cele kembali pembahasan perbaiki kesimpulan dan daffon pustaka Buatkan abstrak		
12/3/18	Cele kembali penulisan & Abstrak		
15/3/18	Acc Skripsi		

Medan, Maret 2018

Diketahui / Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

Pembimbing Skripsi

16/3/18

(SYAFRIDA HANI, S.E., M.Si)

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

ABSTRAK

Sunaria. NPM. 1405170320. Analisis Penerapan Amnesti Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Binjai, 2018. Skripsi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan amnesti pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Binjai, dan untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan tidak tercapainya target realisasi penerimaan amnesti pajak. Dalam penelitian ini, teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif yaitu dengan cara menganalisis data wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak, data penerimaan dan target realisasi penerimaan, menganalisis hasil wawancara. Dari hasil analisis data maka dapat dilihat penerapan amnesti pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak sudah baik dikarenakan sosialisasi yang telah dilakukan. Faktor penyebab tidak tercapainya target realisasi penerimaan amnesti pajak adalah kurangnya pengetahuan dan kurang paham terhadap kebijakan ini dan perbedaan tarif di setiap periodenya.

Kata Kunci : Penerapan Amnesti Pajak, Pelaksanaan Sosialisasi, Peningkatan Penerimaan Pajak

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat, barokah serta besarnya karunia yang telah dilimpahkan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Penerapan Amnesti Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Binjai”**.

Tidak lupa shalawat berangkaian salam dihadirkan kepada junjungan besar baginda Rasulullah SAW, yang telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan akhirat semoga peneliti serta pembaca selalu berada didalam naungan safa'atnya hingga akhir zaman nanti. Amin YaRabba'alamin.

Adapun skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi penyelesaian tugas Penelitian Akuntansi serta untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan. Semenjak mengikuti perkuliahan dari awal hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Selama dalam pelaksanaan perkuliahan ini sampai akhirnya peneliti dapat melakukan penyelesaian skripsi banyak memperoleh bantuan dan bimbingan, serta doa yang tak pernah berhenti-hentinya dari berbagai pihak, maka dari pada itu peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kepada teristimewa orang tua saya Ayahanda Gazali S.Pd dan Ibunda tercinta Zulifah Abdullah S.Pd, serta saudara/i peneliti yang telah memberikan do'a

dan dukungannya, motivasi serta pengorbanan baik moral maupun materil yang telah diberikan, kepada peneliti dalam proses penyelesaian skripsi ini.

2. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Januri, SE., M.M, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Fitriani Saragih, S.E., M.Si, selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Zulia Hanum, S.E.,M.Si., selaku sekretaris Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Syafrida Hani, SE.,M.Si, Selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, petunjuk dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan.
8. Kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Bapak/Ibu Pegawai Kantor Pelayanan Pratama Binjai yang telah banyak membantu, memberi motivasi dan masukan selama peneliti melakukan penelitian sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

10. Sahabat-sahabat saya Maizuraisyah Harahap, Indri Diyanti, Yola Vafiola Br. Sipayung, dan seluruh Teman – teman jurusan Akuntansi khususnya kelas A-sore, masih banyak lagi yang namanya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
11. Teman terdekat Rozi Akbar yang telah banyak membantu dan memberi masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Teman-teman satu kos sekaligus seperjuangan Nisa Aprila yang juga telah banyak membantu dan saling membantu dalam menyelesaikan skripsi ini dari awal sampai akhir.
13. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Annisba, Dhian Larasati, Dessy, Rani, yang telah banyak membantu dan memberi masukan dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang berguna bagi kelengkapan skripsi ini . Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi siapa saja yang membacanya demi kemajuan perkembangan ilmu pendidikan.

Akhirnya peneliti mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan para pembaca.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Medan, Maret 2018

Penulis

Sunaria

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORITIS	10
A. Uraian Teoritis	10
1. Pajak	10
a. Pengertian Pajak	10
b. Fungsi Pajak	11
2. Pengertian Wajib Pajak	13
3. Amnesti pajak..	14
a. Pengertian Amnesti Pajak	14
b. Sejarah Amnesti Pajak..	15
c. Asas Pengampunan Pajak	17
d. Tujuan Pengampunan pajak	17
e. Subjek Pengampunan Pajak	18

f. Objek Pengampunan Pajak	19
g. Tarif Uang Tebusan	19
h. Tipe-tipe Amnesti Pajak.....	21
i. Fasilitas Amnesti Pajak.....	22
4. Kemauan membayar pajak	23
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak..	23
a. Kesadaran Membayar Pajak.....	23
b. pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan..	24
6. Peningkatan Penerimaan Pajak.....	27
7. Penelitian Terdahulu	28
 B. Kerangka Berpikir	 30
 BAB III METODE PENELITIAN	 32
A. Pendekatan Penelitian	32
B. Definisi Operasional Variabel	32
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	33
D. Jenis dan Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Teknik Analisa Data	35
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 36
A. Hasil Penelitian.....	36
1. Deskripsi Objek Penelitian.....	36
2. Deskripsi Hasil Penelitian	38
3. Penerapan Kebijakan Amnesti Pajak pada KPP Pratama Binjai	40

B. Pembahasan	42
1. Penerapan amnesti pajak dalam meningkatkan penerimaan amnesti pajak ada KPP Pratama Binjai	42
2. Faktor-faktor yang menyebabkan realisasi penerimaan khusus amnesti pajak tidak mencapai target	44

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	47
B. Saran.....	48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Data Wajib Pajak yang mengikuti Amnesti Pajak dan Penerimaan Amnesti Pajak dan target penerimaan pada KPP Pratama Binjai	6
Tabel III.1 Kisi-Kisi Wawancara	33
Tabel III.2 Rincian Waktu Penelitian	33
Tabel IV.1 Data Wajib Pajak yang mengikuti Amnesti Pajak dan Penerimaan Amnesti Pajak dan target penerimaan pada KPP Pratama Binjai	38

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Kerangka Berfikir	31

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORITIS	10
A. Uraian Teoritis	10
1. Pajak	10
a. Pengertian Pajak	10
b. Fungsi Pajak	11
2. Pengertian Wajib Pajak	13
3. Amnesti pajak..	14
a. Pengertian Amnesti Pajak	14
b. Sejarah Amnesti Pajak..	15
c. Asas Pengampunan Pajak	17
d. Tujuan Pengampunan pajak	17
e. Subjek Pengampunan Pajak	18
f. Objek Pengampunan Pajak	19
g. Tarif Uang Tebusan	19
h. Tipe-tipe Amnesti Pajak.....	21
i. Fasilitas Amnesti Pajak.....	22
4. Kemauan membayar pajak	23
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak..	23
a. Kesadaran Membayar Pajak.....	23
b. pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan..	24

6. Peningkatan Penerimaan Pajak.....	27
7. Penelitian Terdahulu	28
B. Kerangka Berpikir	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Pendekatan Penelitian	32
B. Definisi Operasional Variabel	32
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	33
D. Jenis dan Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Teknik Analisa Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Hasil Penelitian.....	36
1. Deskripsi Objek Penelitian.....	36
2. Deskripsi Hasil Penelitian	38
3. Penerapan Kebijakan Amnesti Pajak pada KPP Pratama Binjai	40
B. Pembahasan	42
1. Penerapan amnesti pajak dalam meningkatkan penerimaan amnesti pajak pada KPP Pratama Binjai 44	
2. Faktor-faktor yang menyebabkan realisasi penerimaan khusus amnesti pajak tidak mencapai target.....	46
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	49
B. Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Data Wajib Pajak yang mengikuti Amnesti Pajak dan Penerimaan Amnesti Pajak dan target penerimaan pada KPP Pratama Binjai	6
Tabel III.1 Kisi-Kisi Wawancara	33
Tabel III.2 Rincian Waktu Penelitian	33

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Kerangka Berfikir	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami perlambatan yang berdampak pada turunnya penerimaan pajak dan juga telah mengurangi ketersediaan likuiditas dalam negeri yang sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di sisi lain, banyak harta warga negara Indonesia yang ditempatkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Permasalahannya adalah bahwa sebagian harta yang berada di luar wilayah Indonesia tersebut dilaporkan oleh pemilik harta dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilannya sehingga terdapat konsekuensi perpajakan yang mungkin timbul apabila dilakukan perbandingan dengan harta yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang bersangkutan Marihot Pahala Siahaan (2016, hal :71).

Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan para pemilik harta tersebut merasa ragu untuk membawa kembali atau mengalihkan harta mereka dan untuk menginvestasikannya dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Untuk itu perlu diterapkan langkah khusus dan terobosan kebijakan untuk mendorong pengalihan harta ke dalam wilayah Indonesia, serta untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan ekonomi dalam bentuk kebijakan pemerintah. Salah satunya adalah kebijakan amnesti pajak (Pengampunan Pajak).

Menurut UU Nomor 11 Tahun 2016 dalam Pasal 1 ayat 1 Pengampunan Pajak yaitu penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi

administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana di atur dalam Undang-undang ini.

Amnesti pajak tidak berhubungan dengan penghasilan namun hanya berkaitan dengan “tambahan harta dan utang” saja serta Direktorat Jenderal Pajak tidak diperkenankan menanyakan asal usul harta. Ini sebagai kesempatan emas untuk memulai babak baru dalam keterbukaan informasi antara pemerintah dan wajib pajak. Wajib pajak dipersilahkan mengungkapkan harta yang belum dilaporkan dalam Surat Pernyataan selengkap-lengkapnyanya. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah wajib pajak, meningkatkan subjek pajak dan objek pajak serta menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan perpajakannya yang didasari dari beberapa faktor untuk menunjang kepatuhan tersebut yaitu dengan memiliki pemahaman tentang peraturan perpajakan, memiliki kesadaran wajib pajak terhadap suatu hal perpajakan dan kemauan wajib pajak untuk ikut serta dan berperan aktif terhadap program yang dijalankan pemerintah untuk mencapai suatu target yang ditetapkan (Ragimun, 2012).

Sebelumnya di indonesia telah dua kali dilaksanakan yaitu pada tahun 1964 dan tahun 1984 pengampunan pajak dan semuanya mengalami kegagalan. Kegagalan bagi program tersebut karena pelaksanaannya tidak efektif, respon wajib pajak saat itu sangat kurang dan tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh. Diharapkan untuk periode saat ini program amnesti pajak dapat berjalan sesuai apa yang sudah direncanakan sebelumnya, namun tentu saja ada pro kontra mengenai pemberlakuan program amnesti pajak ini, karena disamping dapat meningkatkan penerimaan pajak,

program ini juga bisa disalah gunakan dan menimbulkan kecemburuan yang banyak dikatakan hanya menguntungkan bagi pengemplang pajak, masih rendahnya kepercayaan masyarakat kepada aparat pajak dan berbelitnya aturan perpajakan yang menyulitkan masyarakat (Ragimun, 2012).

Dalam mengantisipasi hal yang serupa tidak terulang kembali maka perlu disosialisasikannya mengenai program pemerintah yang baru ini, dengan memberi pengetahuan, pemahaman teknis kepada stakeholder, para akuntan publik, pemilik perusahaan serta para pengusaha di Indonesia dan meyakinkan kepada masyarakat apabila amnesti pajak dilakukan kembali untuk tujuan bersama bukannya semata-mata hanya kepentingan pribadi, karena program amnesti pajak sejatinya adalah pengampunan pajak bagi orang-orang kaya yang melakukan segala cara untuk menghindari membayar pajak. Penerimaan pajak yang akan didapatkan dari program tersebut juga dinilai tidak seimbang dengan besarnya sanksi yang seharusnya diberlakukan kepada mereka yang mengemplang pajak. Para wajib pajak harus segera menyiapkan sesuatunya agar dapat memperoleh fasilitas pengampunan pajak, pengampunan pajak yang ditujukan pada setiap wajib pajak yang tidak terkena proses hukum dibidang perpajakan seharusnya segera memanfaatkan sebaik-baiknya, mengingat kebijakan tersebut berlangsung relatif singkat dengan tarif uang tebusan yang akan naik setiap periodenya.

Keberhasilan amnesti pajak diukur oleh tiga hal berdasar kepentingannya yaitu, pertama adalah meningkatnya basis pajak. ukuran ini bersifat jangka panjang karena akan menaikkan *tax Ratio* secara berkesinambungan. Kedua, besarnya uang repatriasi, melalui dana repatriasi likuiditas perekonomian naik dalam jangka menengah setidaknya dalam tiga tahun ke depan. Karena undang-

undang pengampunan pajak mensyaratkan dana repatriasi ditahan dalam sistem keuangan Indonesia selama tiga tahun. Ketiga, uang tebusan yang berefek jangka pendek yakni uang yang diterima pemerintah selama masa pengampunan pajak. uang tebusan ini diterima sekali saja mulai pertengahan 2016 sampai maret 2017. Berbagai dampak positif amnesti pajak ini menunjukkan bahwa program ini berjalan sesuai dengan salah satu tujuan yang ingin dicapai yakni perluasan basis data wajib pajak.

Beberapa peneliti telah melakukan pendalaman yang menganalisa mengapa penerapan amnesti pajak sebelum ini tidak berhasil. Nenin Dewi Fatmala (2017) Penerapan amnesti pajak akan berhasil bila dijalankan sedemikian rupa dengan diimbangi reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh dalam segi tujuan melalui amnesti pajak akan dapat bertambahnya penerimaan pajak. Jika program amnesti pajak direncanakan dalam jangka panjang dan dikelola dengan baik, negara akan memperoleh peningkatan penerimaan pajak dalam waktu singkat. Faktor yang mendorong pemerintah mengeluarkan program amnesti pajak adalah pertama, adanya fenomena masalah rendahnya penerimaan negara dari aspek pajak, seperti rendahnya rasio jumlah wajib pajak dengan jumlah penduduk, tingginya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*), pelarian pajak (*tax evasion*), moralitas pajak (*tax morality*), kesadaran pajak (*tax compliance*), kerumitan administrasi (*institutional trust*), kemampuan untuk menerapkan (*capacity to implement*). Kedua, program amnesti pajak merupakan upaya pencapaian target penerimaan secara tepat dan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Dwi Rahayu (2016).

Marihot Pahala Siahaan (2016), Dasar pengenaan uang tebusan dihitung berdasarkan nilai harta bersih yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh terakhir. Sedangkan yang dimaksud dengan nilai harta bersih adalah harta tambahan yang belum pernah dilaporkan dalam SPT PPh terakhir dikurangi dengan utang yang terkait dengan perolehan harta tambahan tersebut. Kemudian, besarnya uang tebusan dihitung dengan cara mengalihkan tarif yang sesuai, dengan dasar pengenaan uang tebusan. Harta yang bersumber dari hutang juga menjadi objek amnesti pajak. Besaran hutang yang bisa menjadi pengurang nilai harta wajib pajak orang pribadi paling banyak sebesar 50% dari nilai tambahan.

Adanya kelemahan amnesti pajak hanya beri karpet merah bagi koruptor, Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengatakan amnesti pajak dalam RAPBNP 2016 bukan untuk kepentingan masyarakat. Ia menilai, amnesti pajak hanya untuk kepentingan pengusaha yang memiliki dana besar di luar negeri. Pengampunan pajak hanya akan menjadi karpet merah untuk koruptor dan konglomerat yang mendapat keuntungan di Indonesia. Iya menyampaikan amnesti pajak hanya dijadikan bahasa kampanye oleh politisi untuk memuluskan proyek-proyek swasta.

Keunggulan yang diharapkan bila kebijakan amnesti pajak di implementasikan yaitu akan dapat mendorong masuknya dana-dana dari luar negeri yang dalam jangka panjang dapat digunakan sebagai pendorong investasi yang pada gilirannya bermanfaat untuk menstimulasi perekonomian nasional Ragimun (2014).

Adapun data wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi mengikuti amnesti pajak serta penerimaan amnesti pajak di tiga periode adalah sebagai berikut:

Tabel I-1

Data Wajib Pajak yang Mengikuti Amnesti pajak dan Penerimaan Amnesti Pajak dan Target penerimaan khusus amnesti pajak pada KPP Pratama Binjai

Periode	Jumlah Keseluruhan Wajib Pajak mengikuti Amnesti Pajak	Penerimaan Amnesti Pajak	Target Penerimaan Amnesti Pajak
Periode I (1 Juli – 30 Sept 2016)	939	50.768.933.237	77.995.317.551
Periode II (1 Okt – 31 Des 2016)	888	17.011.408.670	14.041.866.595
Periode III (1 Jan – 31 Mar 2017)	1.799	22.319.028.202	47.298.208.380

Sumber : KPP Pratama Binjai

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak terus naik. Akan tetapi permasalahan yang timbul penerimaan khusus amnesti pajak pada periode I dan periode III tidak mencapai target. Terjadinya penurunan penerimaan amnesti pajak pada periode II, dan naik pada periode III yang tidak sebanding jika dilihat dari jumlah wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak yang sangat meningkat. Pada Periode I penerimaan amnesti pajak sebesar Rp.50.768.933.237 lebih besar dibandingkan pada periode III yaitu Rp.22.319.028.202 dan tidak mencapai target, akan tetapi jumlah wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak di Periode III yang berjumlah 1799 wajib pajak lebih banyak dibandingkan dengan Periode I yang lebih sedikit yaitu 939

wajib pajak. Dan pada periode III penerimaan amnesti pajak sebesar Rp. 22.319.028.202 juga tidak mencapai target.

Berdasarkan uraian yang ada di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi yaitu **“Analisis Penerapan Amnesti Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Binjai”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas penulis mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

1. Penerimaan amnesti pajak pada periode II menurun.
2. Penerimaan amnesti pajak pada periode III tidak sebanding dengan banyaknya wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak.
3. Penerimaan Amnesti Pajak pada periode I dan periode III tidak mencapai target.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan maka penulis dapat membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan amnesti pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Binjai ?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan turunnya penerimaan pajak dibandingkan dengan banyaknya wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak ?

3. Apa yang menyebabkan realisasi penerimaan khusus amnesti pajak tidak mencapai target yang sudah ditentukan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis penerapan amnesti pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Binjai.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan turunnya penerimaan amnesti pajak yang tidak sebanding dengan banyaknya wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak.
- c. Untuk mengetahui apa yang menyebabkan penerimaan amnesti pajak tidak mencapai target yang sudah ditentukan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bagi Penulis

Sebagai langkah awal dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama dibangku kuliah dan dapat memberikan wawasan dan pemahaman tentang perpajakan khususnya pada kebijakan amnesti pajak yang diterapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan nasional.

b. Bagi KPP Pratama Binjai

Peneliti berharap KPP Pratama Binjai meningkatkan sosialisasi lagi agar banyak wajib pajak yang paham dengan kebijakan-kebijakan pajak yang akan mampu meningkatkan pemahaman wajib pajak dan meningkatkan penerimaan pajak.

c. Bagi Peneliti selanjutnya

Sebagai bahan referensi untuk menambah pengetahuan dan digunakan sebagai bahan masukan atau media informasi yang melakukan penelitian menyangkut masalah penerapan amnest pajak.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pajak merupakan aspek yang penting bagi negara, khususnya di dalam pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Oleh karena itu semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak.

Drs. Chairil Anwar Pohan, M.Si, MBA (2017:31) mengemukakan beberapa pendapat pakar mengenai definisi pajak yang dikutip oleh R. Santoso Brotodiharjo dalam bukunya sebagai berikut :

Menurut Prof. D. P.J.A. Adriani menyatakan bahwa :

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Menurut Rochmat Soemitro, dalam bukunya “Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan” menyatakan :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan uyang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Edwin R. A, Seligmen dalam bukunya *Essay in Taxation*, menyatakan :

“Pajak itu merupakan suatu kontribusi seseorang yang bersifat paksaan kepada pemerintah/negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang bertalian dengan masyarakat umum tanpa adanya manfaat/keuntungan-keuntungan yang ditujukan secara khusus kepada seseorang sebagai imbalannya.”

Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaya menyatakan bahwa :

“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”

Dari pendapat beberapa para ahli diatas tentang pajak maka dapat disimpulkan pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Fungsi Pajak

Menurut Drs. Chairil Anwar Pohan (2017 : 35-40) fungsi pajak ada empat macam, yaitu :

1) Fungsi Pajak Budgetair

Fungsi budgetair disebut dengan fungsi utama pajak atau fungsi fiskal, yaitu suatu fungsi di mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang yang berlaku.

2) Fungsi Pajak Regulerend

Fungsi Regulerend disebut juga sebagai fungsi tambahan bagi pajak, yaitu suatu fungsi dalam mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.

3) Sebagai alat penjaga stabilitas

Pemerintah dapat menggunakan sarana perpajakan untuk stabilisasi ekonomi. Sebagian barang-barang impor dikenakan pajak agar produksi dalam negeri dapat bersaing. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga agar defisit perdagangan tidak semakin melebar.

4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya dan jembatan, jalan kereta api, Mass Rapid Transportation (MRT). Kebutuhan akan dana itu dapat dipenuhi melalui pajak yang hanya dibebankan kepada mereka yang mampu membayar pajak. Namun demikian, infrastruktur yang dibangun tadi, dapat juga dimanfaatkan oleh mereka yang tidak mampu membayar pajak.

2. Pengertian Wajib Pajak

Dalam pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak terdapat satu pihak yang memegang peranan penting dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, yaitu wajib pajak. Wajib pajak memegang peranan penting mengingat pembayaran pajak dan pelaporan objek pajak yang diperoleh selama satu periode tertentu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pajak langsung dilakukan oleh wajib pajak.

Menurut UU No. 16 Tahun 2000 wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong tertentu.

Menurut Pasal 1 Undang-undang NO. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa yang dimaksud dengan Wajib Pajak adalah sebagai berikut : “wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan demikian dituntut untuk melakukan kewajiban perpajakannya termasuk dalam memungut dan memotong pajak tertentu. Dengan begitu pemerintah wajib mengupayakan agar wajib pajak paham dalam menjalankan kewajibannya terhadap negara dan mau melaksanakannya dengan itikad baik kewajiban perpajakannya.

3. Amnesti Pajak

a. Pengertian Amnesti Pajak

Menurut UU No. 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak :

Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Setelah indonesia merdeka, pemerintah pernah memberlakukan pengampunan pajak kepada masyarakat pada tahun 1965. Pengampunan pajak tersebut diberlakukan dengan dasar hukum Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1964 tentang Peraturan Pengampunan Pajak, yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 9 September 1964. Pemberian Pengampunan Pajak dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1984 tentang Pengampunan Pajak yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 18 April 1984 dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Pemberlakuan amnesti pajak pada saat itu diperintahkan secara langsung oleh Presiden dengan penerbitan keputusan Presiden No. 26 Tahun 1984.

Pengampunan pajak Tahun 1984 memiliki bentuk yang sama dengan pengampunan pajak Tahun 1964, yaitu *investigation amnesty*. Pengampunan pajak Tahun 1984 memungkinkan wajib pajak bebas dari penyusutan fiskal dan laporan tentang kekayaan dalam rangka pengampunan pajak tidak akan dijadikan dasar penyidikan dan penuntutan pidana dalam bentuk apapun

terhadap wajib pajak. Selain itu, mekanisme untuk mendapatkan pengampunan mewajibkan wajib pajak untuk membayar sejumlah uang tebusan.

b. Sejarah Amnesti Pajak

Amnesti pajak atau pengampunan pajak di Indonesia dimulai pada tahun 1964 atau 20 tahun setelah Kemerdekaan Indonesia. Kebijakan Pemerintah Indonesia yang terkait pengampunan pajak (*tax amnesty*) ini bertujuan untuk mengembalikan dana revolusi, melalui perangkat Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres).

Amnesti pajak tahun 1964 ini berakhir pada 17 Agustus 1965. Saat itu, Penjelasan oleh Kepala Inspeksi Keuangan Jakarta Drs Hussein Kartasasmita yaitu, sampai bulan Juli Tahun 1965, jumlah dana yang diterima dari Tax Amnesty hanya sejumlah Rp 12 miliar. Jumlah tersebut sama jumlahnya dengan penerima dana SWI (Sumbangan Wajib Pajak Istimewa) Dwikora. Hal ini dianggap sangat aneh karena memang seharusnya penerimaan dana dari Tax Amnesty lebih besar jika dibandingkan dengan dana pungutan SWI Dwikora.

Sejarah Amnesti pajak mencatat, rendahnya pemasukan dari dana hasil Tax Amnesty ini akibat dari banyaknya pungutan-pungutan lainnya, yaitu diantaranya Gekerev dan SWI Dwikora. Hal ini berakibat mengurangi daya bayar pajak para wajib pajak.

Target dana yang diterima dari amnesti pajak ini untuk wilayah Jakarta sendiri berjumlah Rp 25 miliar. Namun ternyata, dana dari amnesti pajak yang masuk baru setengahnya. Sehingga Presiden/Panglima Besar mengeluarkan keputusan yaitu, NO.53/Kotoe Tahun 1965 yang isinya memperpanjang masa

amnesti pajak, yang awalnya dalam Perpres No.5 Tahun 1964 batas waktu ditetapkan 17 Agustus 1965 menjadi sampai 10 November 1965. Keputusan tersebut dianggap perlu untuk memberikan kelonggaran waktu kepada para pengusaha/pemilik modal yang mana belum sepenuhnya memenuhi Penpres Nomor 5 Tahun 1964.

Namun ternyata, Amnesti pajak tersebut diperpanjang lagi sampai dengan 30 November 1965. Perpanjangan masa pembayaran amnesti tersebut, bertujuan memberikan kesempatan lagi kepada para wajib pajak yang memang melakukan kesalahan, utamanya dalam melakukan penghitungan harta kekayaan, seperti contohnya melaporkan harta berdasarkan harga yang tertera/tercantun dalam kuitansi, padahal seharusnya penghitungan berdasarkan harga yang berlaku saat itu. Kebijakan amnesti pajak tahun 1964 ini tergolong gagal karena adanya Gerakan 30 September PKI atau yang lebih dikenal dengan G30S/PKI.

Sejarah amnesti pajak Tahun 1984 merupakan pelaksanaan kebijakan amnesti pajak kedua. Sama halnya dengan tahun 1964, pada tahun 1984 Indonesia mencatat Sejarah amnesti pajak. Tetapi, bukan untuk mengembalikan dana Revolusi, melainkan untuk mengubah sistem perpajakan di Indonesia dari *official-assesment* (besarnya jumlah pajak ditentukan oleh pemerintah) diubah ke *self-assesment* (besarnya pajak ditentukan oleh wajib pajak sendiri).

Amnesti pajak di Indonesia tahun 1984 ini mengalami kegagalan karena memang sistem perpajakan belum terbangun.

c. Asas Pengampunan Pajak

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, Pengampunan Pajak dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum, yaitu pelaksanaan Pengampunan Pajak harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum
- b. keadilan, yaitu pelaksanaan Pengampunan Pajak menjunjung tinggi keseimbangan hak dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat
- c. kemanfaatan, yaitu seluruh pengaturan kebijakan Pengampunan Pajak bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat, khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum; dan
- d. kepentingan nasional, yaitu pelaksanaan Pengampunan Pajak mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.

d. Tujuan Pengampunan Pajak

Menurut UU No. 11 Tahun 2016 dalam bukunya Marihot Pahala Siahaan (2016 : 83) adapun tujuan amnesti pajak sebagai berikut :

- a. mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi.

- b. mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; serta
- c. meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

e. Subjek Pengampunan Pajak

Menurut Undang-undang Pasal 3 ayat (1) tentang Pengampunan Pajak menyatakan bahwa setiap wajib pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak. Dengan demikian yang menjadi subjek pengampunan pajak adalah setiap wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak tersebut terdiri dari orang pribadi, badan, dan juga bentuk usaha tetap (BUT).

Wajib pajak yang berhak mendapatkan Pengampunan Pajak adalah Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Dalam hal wajib pajak belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), wajib pajak harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak di kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak bertempat tinggal atau berkedudukan.

f. Objek Pengampunan Pajak

Undang-undang Pasal 3 Ayat 1 Pengampunan Pajak menentukan bahwa Pengampunan Pajak diberikan kepada Wajib Pajak melalui pengungkapan harta yang dimilikinya dalam surat pernyataan harta. Hal ini berarti bahwa yang menjadi objek Pengampunan Pajak adalah pengungkapan harta yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

g. Tarif Uang Tebusan

Menurut Undang-Undang Pasal 4 ayat (1)

a. Tarif Uang Tebusan dalam hal pengungkapan harta di dalam negeri

1) 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan harta pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-undang Pengampunan Pajak mulai berlaku (1 Juli 2016 sampai dengan 30 September 2016);

2) 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan Harta pada bulan keempat terhitung sejak Undang-undang Pengampunan Pajak mulai berlaku (1 Oktober 2016) sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan

3) 5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan Harta terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017.

b. Tarif Uang Tebusan dalam hal Deklarasi Harta di Luar Negeri

Tarif uang tebusan atas harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebesar :

- 1) 4% (empat persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan Harta pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-undang Pengampunan Pajak mulai berlaku (1 Juli 2016 sampai dengan 30 September 2016);
- 2) 6% (enam persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan Harta pada bulan keempat terhitung sejak Undang-undang Pengampunan Pajak mulai berlaku (1 Oktober 2016) sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
- 3) 10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan Harta terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dnegan 31 Maret 2017.

c. Tarif Uang Tebusan dalam hal Repatriasi Harta dari Luar Negeri

Tarif uang tebusan atas harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diinvestasikan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan, adalah sebesar :

- 1) 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataaan harta pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-undang Pengampunan Pajak mulai berlaku (1 Jili 2016 sampai dengan 30 September 2016);

2) 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan Harta pada bulan keempat terhitung sejak Undang-undang Pengampunan Pajak mulai berlaku (1 Oktober 2016) sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan

3) 5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan Harta terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017.

h. Tipe-tipe Amnesti Pajak

Sawyer (2006 : 2) dalam penelitian Lucia Nurmalia Suryandari (2017) menyebutkan beberapa tipe amnesti pajak yaitu :

1) *Filling Amnesty* : pengampunan pajak yang diberikan dengan menghapuskan sanksi bagi wajib pajak yang terdaftar namun tidak pernah mengisi SPT, pengampunan diberikan jika mereka mau mulai untuk mengisi SPT.

2) *Record-keeping Amnesty* : memberikan penghapusan sanksi untuk kegagalan dalam memelihara dokumen perpajakan di masa lalu, pengampunan diberikan jika wajib pajak untuk selanjutnya dapat memelihara dokumen perpajakannya.

3) *Revision Amnesty* : merupakan suatu kesempatan untuk memperbaiki SPT dimasa lalu tanpa dikenakan sanksi atau diberikan pengurangan sanksi. Pengampunan ini memungkinkan wajib pajak untuk memperbaiki SPT-nya yang terdahulu (yang menyebabkan adanya pajak yang masih harus dibayar) dan membayar pajak yang hilang (*missing*) atau belum dibayar (*outstanding*).

4) *Investigation Amnesty* : pengampunan yang menjanjikan tidak akan menyelidiki sumber penghasilan yang dilaporkan pada tahun-tahun tertentu dan terdapat sejumlah uang pengampunan (*Amnesty Fee*) yang harus dibayar.

Pengampunan jenis ini juga menjanjikan untuk tidak akan dilakukannya tindakan penyidikan terhadap sumber penghasilan atau jumlah penghasilan yang sebenarnya. Pengampunan ini sering dikenal dengan pengampunan yang erat dengan tindakan pencucian (*Laundering Amnesty*).

5) *Prosecution Amnesty* : pengampunan yang memberikan penghapusan tindak pidana bagi wajib pajak yang melanggar undang-undang sanksi dihapuskan dengan membayarkan sejumlah kompensasi.

i. Fasilitas Pengampunan Pajak

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 mengungkapkan fasilitas amnesti pajak yang diberikan kepada wajib pajak yaitu :

- 1) penghapusan pajak yang seharusnya terutang (PPh dan PPn dan/atau PPn BM), sanksi administrasi dan sanksi pidana yang belum diterbitkan ketetapan pajaknya.
- 2) penghapusan sanksi administrasi atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan
- 3) tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan
- 4) penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan dalam hal wajib pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan.

5) penghapusan PPh Final atas pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan serta saham.

4. Kemauan Membayar Pajak

Kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai atau tindakan moral untuk secara sukarela yang dilakukan oleh wajib pajak dengan mengeluarkan uang (yang sesuai dengan peraturan yang berlaku) dimana uang tersebut akan digunakan untuk keperluan umum negara dengan tidak mendapatkan suatu timbal balik secara langsung dari negara. Nenin Dewi Fatmala, (2017)

Kemauan membayar pajak sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, dan tarif pajak (Hardiningsih, 2011), dalam penelitian Nenin Dewi Fatmala, 2017. Dalam mencapai target pajak, perlu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengingat kemauan wajib pajak untuk membayar pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka secara intensif perlu dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan wajib pajak.

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak.

a. Kesadaran membayar pajak

Kesadaran yang tinggi itu sendiri muncul tidak lain berasal dari adanya kemauan dari Wajib Pajak. Kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak. Kesadaran merupakan unsur dalam

manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia kesadaran dalam diri, akan diri sesama, masa silam, dan kemungkinan masa depannya (Widayati dan Nurlis, 2010) . Kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak.

Djamiludin (Pudji Susilo Utomo, 2002) mengemukakan kesadaran masyarakat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) *Knowledge* (pengetahuan) yaitu pengetahuan tentang program-program yang akan dijalankan oleh lembaga-lembaga.
- 2) *Attitude* (sikap) yaitu meliputi tanggapan emosional tentang pernyataan senang, tidak senang, dan pernyataan tentang kepercayaan dan tanggapan untuk bertindak.
- 3) *Practice* (perilaku) yaitu pernyataan perilaku seperti ramah, agresif maupun apatis terhadap suatu program.

b. Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh dari pengalaman diri sendiri atau pengalaman orang lain. kegiatan, aktivitas dan kepatuhan seseorang ditentukan oleh pengetahuan. Notoatmodjo (2007)

menyatakan pengetahuan seseorang terhadap objek mempunyai intensitas atau tingkatan yang berbedabeda. Secara garis besarnya dibagi dalam 6 tingkat pengetahuan :

1) Tahu (*know*)

Tahu diartikan sebagai mengingat sesuatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kemudian atau *recall* sesuatu memori yang telah ada sebelumnya setelah mengamati sesuatu. Ini merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah. Misalnya: Wajib Pajak tahu tentang peraturan yang ada dalam pelaporan SPT.

2) Memahami (*compreliesion*)

Suatu kemauan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Orang yang telah paham terhadap objek atau materi harus dapat menjelaskan atau meringkas tentang sesuatu, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan dan sebagainya terhadap objek yang dipelajarinya. Misalnya : Wajib Pajak memahami tentang pengisian SPT.

3) Aplikasi (*aplication*)

Kemampuan untuk menggunakan materi yang dipelajari pada situasi atau kondisi *real* atau sebenarnya atau menafsirkan suatu bahan yang sudah dipelajari ke dalam situasi baru atau situasi kongkret. Aplikasi ini dapat diartikan sebagai aplikasi tau menggunakan hukum-hukum, rumus, metode,

prinsip-prinsip siklus pemecahan masalah (*problem solving cycle*) di dalam pemecahan masalah dari kasus yang diberikan.

4) Analisis (*analysis*)

Kemampuan pada diri seseorang untuk menjabarkan dan memisahkan dan mencari hubungan antar komponen satu dengan yang lain yang terdapat dalam suatu masalah atau objek yang sudah diketahui. Jika pengetahuan sudah sampai pada tingkat analisis berarti orang tersebut telah dapat membedakan, atau mengelompokkan terhadap pengetahuan tersebut.

5) Sintesis (*synthesis*)

Sintesis menunjukan kepada suatu kemampuan seseorang untuk merangkum atau meletakan dalam satu hubungan yang logis dari beberapa komponen pengetahuan yang dimilikinya. Kemampuan ini seperti kemampuan merumuskan suatu pola atau struktur baru (formulasi baru) berdasarkan informasi, fakta atau formulasi yang ada. Misalnya dapat menyusun, merencanakan, meringkas, menyesuaikan dan sebagainya terhadap suatu teori.

6) Evaluasi (*evaluation*)

Kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Kemampuan menggunakan pengetahuan untuk membuat penilaian terhadap sesuatu berdasarkan kriteria tertentu yang ditentukan sendiri atau menggunakan kriteria yang telah ada.

6. Peningkatan Penerimaan Pajak

Menurut sumber – sumber penerimaan negara yang dipaparkan D.Ramaharmuzi, Undang – undang RI Nomor 7 tahun keuangan negara, pendapatan negara dan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri.

Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.

a. Pajak Dalam Negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai dan pajak lainnya.

b. Pajak Perdagangan Internasional adalah semua penerimaan yang berasal dari bea masuk dan pajak/ pungutan ekspor.

Salah satu tujuan pengampunan pajak adalah meningkatkan penerimaan pajak yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan, peningkatan pajak adalah peningkatan jumlah pajak yang dibayar oleh wajib pajak untuk tahun sekarang dibandingkan jumlah yang dibayar tahun sebelumnya.

Kurangnya penerimaan dari sektor pajak mendorong pemerintah akan memberlakukan rencana kebijakan untuk pengampunan pajak bagi tersangka pidana pajak. Kondisi penerimaan pajak di Indonesia dari tahun ke tahun

memang mengalami permasalahan. Padahal penerimaan pajak merupakan nyawa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Peningkatan ini akan terpenuhi apabila wajib pajak mempunyai rasa patuh dan paham terhadap hal perpajakan, kepatuhan akan terbentuk apabila wajib pajak paham dan berusaha meamhami undang-undang perpajakan, mengisi formulir pajak dengan benar, menghitung pajak dengan jumlah yang benar, dan membayar pajak tepat pada waktunya.

7. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dapat digunakan sebagai referensi atau bahan kajian yang berkaitan dengan amnesti pajak adalah sebagai berikut :

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Nenin Dewi Fatmala, STIESIA Surabaya (2017)	Persepsi Wajib Pajak Pada Program Tax Amnesty Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak	Penelitian ini bertujuan untuk memberikan makna atas program tax amnesty sebagai sarana wajib pajak melaksanakan kesempatannya dalam hal pengampunan pajak untuk tujuan penerimaan negara Indonesia semakin meningkat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan tax amnesty akan berhasil apabila dijalankan sedemikian rupa dengan diimbangi reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh dalam segi tujuan melalui tax amnesty akan dapat bertambahnya tax base.
Maya Angriani Awaeh	Analisis Efektivitas	Dalam Penelitian ini

<p>dkk. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado (2016)</p>	<p>Penerapan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) Terhadap Penerimaan Pajak</p>	<p>menunjukkan bahwa penerapan efektivitas Amnesti Pajak pada periode pertama sebesar 77,94% dan penurunan yang sangat signifikan terjadi pada periode kedua sebesar 22,27% atau mengalami penurunan sebesar 55,65% sehingga dikatakan tidak efektif. Hal ini dikarenakan program amnesti pajak hanya dapat mengambil 4,24% bagian dalam penerimaan pajak</p>
<p>Ngadiman dan Daniel Huslin, Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara (2015)</p>	<p>Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh sunset policy, tax amnesty, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Hasil penelitian menunjukkan diketahui bahwa sunset policy berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tax amnesty berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>


B. Kerangka Berfikir

Menurut UU No. 11 Tahun 2016 Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Mendapatkan pengampunan pajak artinya data laporan yang ada selama ini telah diputihkan dan atas beberapa utang pajak dihapuskan.

Penerapan amnesti pajak yaitu penghapusan pajak terutang untuk wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak tanpa dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana dengan cara mengungkapkan harta dalam SPT PPh terakhir, nilai harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh terakhir. Wajib pajak dapat memperoleh pengampunan pajak yaitu bagi wajib pajak badan harus menyampaikan surat pernyataan pada menteri yang ditandatangani oleh pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau dokumen lain. Dan syarat yang harus dipenuhi yaitu seperti diatas menyampaikan SPT PPh terakhir bagi wajib pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan SPT PPh, melunasi seluruh tunggakan pajak, memiliki NPWP, membayar uang tebusan, melunasi pajak yang tidak dikembalikan bagi wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti pemulaan atau penyidikan, mencabut permohonan. Dengan memberikan reformasi administrasi perpajakan dan pengetahuan akan amnesti pajak kepada wajib pajak, maka wajib pajak mempunyai rasa patuh dan paham tentang hal perpajakan dan akan mau membayar pajak.

Dengan adanya kemauan wajib pajak membayar pajak maka penerimaan pajak juga akan meningkat. Penerapan amnesti pajak dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruhnya dalam meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu tujuan pengampunan pajak adalah meningkatkan penerimaan pajak yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan, peningkatan pajak adalah peningkatan jumlah pajak yang dibayar oleh wajib pajak untuk tahun sekarang dibandingkan jumlah yang dibayar tahun sebelumnya.

Agar tujuan tersebut tercapai dan penerimaan pajak akan terpenuhi dan lebih bertambah maka di keluarkan sebuah kebijakan amnesti pajak. Dengan adanya penerapan amnesti pajak yang baik atau pelaksanaan perosedur amnesti pajak yaitu dengan cara mengungkap harta yang disembunyikan oleh wajib pajak dan membayar uang tebusan.



Gambar II.1
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, yaitu dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Oleh karena itu, pada suatu penelitian ini yang ingin dideskripsikan adalah penerapan amnesti pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Binjai.

B. Definisi operasional variabel

Definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur, untuk mengetahui baik buruknya pengukuran dari suatu penelitian serta memberikan kemudahan dalam membahas penelitian ini.

Adapun definisi operasional variabel penelitian ini adalah penerapan amnesti pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak. Penerapan amnesti pajak adalah pelaksanaan program amnesti pajak atau pengampunan pajak yaitu penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam UU. Penentuan dasar uang tebusan dengan tarif di periode pertama 2 %, di periode kedua 3%, di periode ketiga 5%. Dengan adanya program amnesti pajak atau pengampunan pajak ini agar mempercepat pertumbuhan perekonomian dan juga dengan tujuan

meningkatkan penerimaan pajak yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Tabel III.1
Kisi-Kisi Wawancara

No.	Komponen	Nomor butir	Total
1	Penerapan amnesti pajak	3, 4, 5	3
2	Peningkatan penerimaan pajak	6, 7, 8, 9, 10	5
3	Upaya dalam amnesti pajak	1, 2, 11	3

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian yang digunakan dalam penyelesaian poposal ini pada KPP Pratama Binjai yang beralamat di Jl. Jambi No. 1 Rambung Barat, Binjai Selatan

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian terhitung dari bulan November 2017 sampai dengan April 2018 selesai.

Tabel III.2

Rincian Waktu Penelitian

No	Kegiatan	November 2017				Desember 2017				Januari 2018				Februari 2018				Maret 2018			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul			■	■																
2	Pra Riset			■	■	■	■														
3	Penyusunan Proposal					■	■	■	■												
4	Bimbingan Proposal					■	■	■	■	■	■										
5	Seminar Proposal											■									
6	Riset											■	■	■	■						
7	Penyusunan Skripsi													■	■	■	■				
8	Bimbingan Skripsi															■	■	■	■	■	■
9	Sidang Meja Hijau																				■

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan data kualitatif, dimana data kualitatif berupa informasi-informasi data dari KPP Pratama Binjai.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan menyusun proposal ini, penulis menggunakan dua metode yaitu :

a. Data Primer, yaitu data yang secara langsung diperoleh dari objek penelitian, melalui teknik wawancara, teknik observasi, maupun studi literatur yang kemudian akan di olah oleh penulis.

b. Data Sekunder, yaitu data yang di peroleh dalam bentuk yang sudah jadi, baik berupa publikasi maupun data perusahaan sendiri antara lain data mengenai sejarah ringkas, struktur organisasi, aktivitas perusahaan, serta kelengkapan lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat untuk membantu penelitian ini, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara :

1. Studi dokumen yaitu dalam tahap metode ini merupakan kegiatan yang berhubungan dengan mengumpulkan dan mencari data-data pendukung

yang berhubungan dengan data-data objek penelitian yang diperoleh dari instansi.

2. Wawancara yaitu dengan mengadakan tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan pihak instansi di KPP Pratama Binjai, untuk menambah informasi sebagai bukti penelitian.

F. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif ini merupakan metode yang menjelaskan suatu keadaan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang sudah dikumpulkan, tahapannya adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data terlebih dahulu.
2. Menganalisis data yang diperoleh.
3. Menganalisis penerapan program amnesti pajak yang dilaksanakan pada KPP Pratama Binjai.
4. Melakukan konfirmasi atas data yang diperoleh dengan melakukan wawancara dengan karyawan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai.
5. Menganalisis faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya penurunan amnesti pajak yang tidak sesuai dengan banyaknya wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak pada KPP Pratama Binjai.
6. Menganalisis faktor-faktor apa yang menyebabkan penerimaan khusus amnesti pajak tidak mencapai target yang sudah ditentukan.
6. Merangkum hasil penelitian dan pembahasan.
7. Menarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Deskripsi Objek Penelitian

Dengan adanya keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 535/KMK.01./2001 tentang “Koordinator Pelaksanaan Direktorat Jenderal Pajak”, telah diadakan reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak, yang dalam keputusan tersebut telah berubahnya ssebagian garis instruktur dan juga terbentuknya Kantor-kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Adapun nama sebutan Kantor Pelayanan Pajak Adalah Kantor Inspeksi Pajak.

Dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat di dalam pelayanan pembayaran Pajak, maka berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.267/KMK.01/1989, diadakan perubahan secara menyeluruh pada Direktorat Jenderal Pajak yang mencakup reorganisasi Kantor Inspeksi Pajak yg diganti nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak sekaligus dibentuknya kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

Dan terakhir sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan yang mulai berlaku 1 April 2007, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dibagi menjadi:

1. KPP Medan Barat, yang berdomisili di jl.Suka Mulya No.17A Medan
2. KPP Medan Polonia, yang berdomisili di Gedung Keuangan Negara Jl. Diponegoro No. 30 A Medan
3. KPP Medan Timur, yang berdomisili di Jl. Diponegoro N. 30 A medan
4. KPP Medan Belawan, yang berdomisili di Jl. Asrama No. 7 A Medan

5. KPP Medan Kota , yang berdomisili di Gedung Keuangan Negara Jl. Diponegoro No. 30 A Medan
6. KPP Binjai, yang berdomisili di Jl. Binjai KM 7,5
7. KPP Madya Medan, yang berdomisili di Gedung Graha Niaga Jl. Putri Hijau No. 20 Medan

Berdasarkan Kantor Pelayanan Pajak Binjai dinas, KPP Binjai didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 94/KMK-01/1994. Kantor Pelayanan Pajak Binjai (KPP) berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai pada tanggal 27 Mei 2008 sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan No. 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah terakhir dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008. KPP Pratama Binjai beralamat di JL. Jambi, Rambung Barat, Binjai Selatan, Kota Binjai, Sumatera Utara, kode pos 20731, provinsi Sumatera Utara. KPP Pratama Binjai memiliki wilayah kerja sebagai berikut:

- a. Kabupaten Binjai
- b. Kabupaten Langkat

KPP Pratama Binjai memiliki kegiatan operasional pelayanan di bidang perpajakan PPH, PPN, dan PPnBm, dan pajak tidak langsung lainnya dalam daerah wewenangnya berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. KPP Pratama Binjai memiliki kegiatan operasional sebagai berikut :

1. Pengumpulan dan pengelolaan data, penyajian informasi perpajakan, penggalian potensi dan ekstensifikasi wajib pajak.

2. Penatausahaan dan pengecekan SPT masa, seperti pemantauan dan penyusunan laporan pembayaran SPT masa PPH, PPN, dan PPnBM serta pajak tidak langsung lainnya serta berkas wajib pajak.
3. Penatausahaan penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan, serta restitusi PPH, PPN, dan PPnBM serta pajak tidak langsung lainnya.
4. Pengurusan pemberian Surat Ketetapan Pajak.
5. Verifikasi, penerapan sanksi perpajakan, penyuluhan dan pengawasan konsultasi pajak.
6. Pengurusan tata usaha dan urusan rumah tangga KPP.

2. Deskripsi Hasil Penelitian

a. Wajib Pajak yang mengikuti Amnesti Pajak dengan Realisasi Penerimaan dan Target Amnesti Pajak

Tabel IV.1

Periode	Jumlah Keseluruhan Wajib Pajak mengikuti Amnesti Pajak	Penerimaan Amnesti Pajak	Target Penerimaan Amnesti Pajak
Periode I (1 Juli – 30 Sept 2016)	939	50.768.933.237	77.995.317.551
Periode II (1 Okt – 31 Des 2016)	888	17.011.408.670	14.041.866.595
Periode III (1 Jan – 31 Mar 2017)	1.799	22.319.028.202	47.298.208.380

Sumber : KPP Pratama Binjai

Dari data di atas dapat dilihat wajib Pajak keseluruhan yang mengikuti Amnesti Pajak baik wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Binjai selama 3 periode sebanyak 3.626 wajib pajak.

Wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak pada KPP Pratama binjai pada periode 1 sebanyak 939 wajib pajak, pada periode 2 sebanyak 888 wajib pajak dan pada periode 3 sebanyak 1.799 gabungan dari wajib pajak badan dan orang pribadi. Penerimaan khusus amnesti pajak pada periode 1 sebesar 50.768.933.237, pada periode 2 sebesar 17.011.408.670 dan pada periode 3 sebesar 22.319.028.202. Wajib pajak yang mengikuti kebijakan amnesti pajak pada KPP Pratam Binjai sudah cukup banyak. Namun, pada periode 1 wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak lebih banyak dan cukup baik pada penerimaan amnesti pajaknya di bandingkan dengan periode 2 dan periode 3. Hal ini di sebabkan rendahnya tarif uang tebusan pada periode 1 yaitu sebesar 2% dibandingkan tarif uang tebusan pada periode 2 yaitu sebesar 3% dan pada periode 3 sebesar 5%.

Dari tabel di atas juga dapat dilihat penerimaan untuk amnesti pajak yang terealisasi pada KPP Pratama Binjai pada periode 1 sebesar 50.768.933.237, pada periode 2 sebesar 17.011.408.670 dan pada periode 3 sebesar 22.319.028.202. Namun pada KPP Pratama Binjai realisasi penerimaan amnesti pajak tidak mencapai target pada periode 2 dan periode 3.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan wawancara untuk mengetahui bagaimana penerapan amnesti pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Binjai dan faktor apa yang menyebabkan realisasi penerimaan amnesti pajak tidak mencapai target pada KPP Pratama Binjai. Dalam penelitian ini responden yang digunakan oleh peneliti sebagai narasumber untuk melihat penerapan amnesti pajak yaitu petugas Kantor Pelayanan Pajak dibagian AR.

3. Penerapan Kebijakan Amnesti pajak pada KPP Pratama Binjai

Di terbitkannya kebijakan baru yaitu kebijakan amnesti pajak karena masih banyaknya wajib pajak yang menyembunyikan hartanya dan tidak melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak. Berikut ini adalah prosedur pelaksanaan kebijakan amnesti pajak :

1. Wajib pajak datang ke Kantor pelayanan Pajak Pratama Binjai untuk meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam Surat Pernyataan, yaitu :
 - a. bukti pembayaran uang tebusan
 - b. bukti pelunasan tunggakan pajak bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak
 - c. daftar rincian harta beserta informasi kepemilikan harta yang dilaporkan
 - d. daftar uang serta dokumen pendukung
 - e. bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan
 - f. fotokopi SPT PPh terakhir, dan
 - g. surat pernyataan mencabut segala permohonan yang telah diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak
 - h. surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan harta ke dalam Wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan kedalam hal wajib pajak akan melaksanakan repatriasi

- i. melampirkan surat pernyataan tidak mengalihkan harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan dalam hal wajib pajak akan melaksanakan deklarasi
 - j. surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha bagi wajib pajak yang bergerak dibidang UMKM.
2. wajib pajak melengkapi dokumen-dokumen yang akan digunakan untuk mengajukan amnesti pajak melalui Surat Pernyataan, termasuk membayar uang tebusan, melunasi tunggakan pajak, dan melunasi tunggakan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaaan atau penyidikan
3. Wajib pajak menyampaikan Surat Pernyataan ke KPP tempat wajib pajak terdaftar
4. Wajib pajak akan mendapatkan tanda terima Surat Pernyataan
5. Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan Surat Keterangan dalam jangka waktu paling la 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima Surat Pernyataan beserta lampirannya dan mengirimkan Surat Keterangan amnesti pajak kepada wajib pajak
6. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja senagaimana dimaksud pada ayat (4) Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri bekum menerbitkan Surat Keterangan, Surat Pernyataan dianggap diterima
7. Wajib pajak dapat menyampaikan surat pernyataan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu terhitung sejak Undang-undang kebijakan amnesti pajak

mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 dimana Surat Pernyataan kedua dan ketiga dapat disampaikan sebelum atau setelah Surat Keterangan atas Surat Pernyataan sebelumnya dikeluarkan.

B. Pembahasan

1. Penerapan amnesti pajak dalam meningkatkan penerimaan amnesti pajak pada KPP Pratama Binjai

Menurut UU No. 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana di atur dalam perundang-undangan.

Dalam peraturan yang tercantum dalam surat edaran Dirjen Pajak tentang petunjuk pelaksanaan pengampunan pajak yang berlaku pada tanggal 15 juli 2016 menyebutkan bahwa setiap Kantor Wilayah Direktorat jendral Pajak maupun Kantor Pelayanan Pajak harus melakukan persiapan untuk melaksanakan pengampunan pajak. Surat edaran tersebut juga menjadi acuan bagi setiap Kantor Pelayanan Pajak untuk melaksanakan dan mensukseskan kebijakan amnesti pajak.

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan amnesti pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Binjai sudah baik yaitu diantaranya KPP Pratama Binjai melakukan kegiatan sosialisasi amnesti pajak untuk seluruh wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Binjai baik wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi untuk memberikan pemahaman tentang kebijakan amnesti pajak sehingga wajib pajak ikut memanfaatkan kebijakan pengampunan pajak.

Sosialisasi yang di selenggarakan oleh KPP Pratama Binjai berbentuk dialog dan diskusi dengan materi yang disampaikan tentang hak dan kewajiban wajib pajak. Dengan diselenggarakannya sosialisasi program amnesti pajak ini di harapkan agar para wajib pajak mengetahuinya sehingga dapat memanfaatkannya. Selain melalui sosialisasi pelaksanaan amnesti pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Binjai ini sudah di perkenalkan melalui iklan di media, spanduk, dan melalui brosur.

Akan tetapi, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu petugas pajak bagian AR pelaksanaan yang dilakukan oleh KPP Pratama Binjai untuk mensosialisasikan amnesti pajak selama ini masih kurang sehingga wajib pajak juga kurang memahami prosedur yang menyebabkan realisasi penerimaan tidak mencapai target.

Hal tersebut sesuai dengan hasil menurut Syafrida Hani (2014) upaya mensosialisasikan pelaksanaan perpajakan bahwa “Booklet dan Leaflet untuk membantu pemerintah dalam mensosialisasikan peraturan pelaksanaan pajak. Booklet berisikan sistematika penyajian dalam buku petunjuk dimulai dengan menyajikan Booklet yang menguraikan prosedur perpajakan dengan gambar dan bagan alur yang disertai dengan penjelasan ringkas. Dalam Booklet dan Leaflet wajib pajak akan mudah memahami prosedur yang ada dan tidak akan jenuh untuk membacanya. Tampilan dari Booklet dan leaflet ini akan membuat wajib pajak yang melihat akan tertarik untuk membaca isi dan hal ini akan memberikan kemudahan untuk memahami bagaimana pelaksanaan mengenai pajak dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang sederhana dan mudah dipahami tanpa harus membaca berbagai aturan yang selama ini di anggap merepotkan”.

Dalam sosialisasi ini sudah disampaikan beberapa poin penting yang terdapat dalam PMK No 91/PMK.03/2015 tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan, pembetulan surat pemberitahuan dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak. Mereka juga menghimbau agar para wajib pajak dapat memanfaatkan program amnesti pajak dalam 3 bulan pertama karena tarif uang tebusan paling rendah yaitu 2% dan segera melaporkan harta yang selama ini belum dilaporkan dalam SPT tahunan sebelumnya .

Pada penelitian Nenin Dewi Fatmala (2017) yang menyatakan bahwa “Penerapan *tax amnesty* akan berhasil apabila di jalankan sedemikian rupa dengan diimbangi reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh dalam segi tujuan melalui amnesti pajak akan dapat bertambahnya penerimaan pajak. Jika program amnesti pajak direncanakan dalam jangka panjang dan dikelola dengan baik, Negara akan memperoleh peningkatan penerimaan pajak dalam waktu singkat”.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan realisasi penerimaan khusus amnesti pajak tidak mencapai target

Ada beberapa faktor yang menyebabkan realisasi penerimaan amnesti pajak tidak mencapai target yang telah di tentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Masih kurangnya sosialisai kepada wajib pajak sehingga banyak wajib pajak yang belum paham tentang kebijakan ini. Hal ini diakui oleh responden yang telah diwawancarai oleh peneliti untuk melihat penyebab realisasi penerimaan tidak mencapai target. Hasil wawancara peneliti kepada responden yaitu petugas Kantor Pelayanan Pajak itu sendiri di bagian AR : “Realisasi amnesti pajak di periode 1

sulit dicapai karena sosialisasi kepada wajib pajak masih membutuhkan waktu agar informasinya sampai kepada masyarakat luas dan wajib pajak harus betul-betul paham mengenai kebijakan amnesti pajak ini sebelum melaporkan harta mereka. Kebijakan ini juga menggunakan sistem pemungutan pajak *self assesment system* dimana wajib pajak akan menghitung, melaporkan sendiri hartanya ke Kantor Pelayanan Pajak. Oleh karena itu wajib pajak yang akan mengikuti amnesti pajak dan melaporkan hartanya sehingga wajib pajak harus benar-benar paham tentang prosedurnya.

Dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan penerimaan pajak dapat meningkat (Adjat Djatnika : 2012) dalam penelitian Yunita (2014). Dan teori yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan sangat diperlukan untuk menambah jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara otomatis penerimaan pajak juga akan meningkat (Gunadi, 2007 : 10) dalam penelitian Yunita (2014). Dan wajib pajak juga akan semakin paham terhadap kebijakan-kebijakan baru yang dibuat oleh pemerintah melainkan untuk meningkatkan penerimaan negara seperti kebijakan amnesti pajak yang dibuat oleh pemerintah untuk mengungkapkan harta-harta yang berada di luar negeri dan harta yang sebelumnya belum dilaporkan oleh wajib pajak.

Di sisi lain perbedaan tarif juga salah satu penyebab tidak tercapainya target realisasi penerimaan amnesti pajak. Seperti yang diungkapkan oleh responden yang di wawancarai oleh peneliti bahwa “Pada periode 2 dan 3 tarif uang tebusan lebih tinggi yaitu 3% dan 5% di bandingkan pada periode 1 yaitu 2% sehingga penerimaan yang diterima lebih sedikit. Di tambah lagi pada periode 3 wajib pajak yang banyak mengikuti amnesti pajak yaitu UMKM yang

dikenakan tarif yang lebih sederhana yaitu 0,5% sehingga penerimaan yang diterima tetap sedikit walaupun wajib pajak yang melaporkan hartanya sangat banyak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Amnesti pajak merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Dengan adanya amnesti pajak diharapkan bagi wajib pajak untuk melaporkan hartanya yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) di tahun 2015 yang mampu membantu dalam meningkatkan penerimaan pajak yang cukup naik drastis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara.

Setelah menganalisis dan melakukan pembahasan dalam penelitian ini penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan kebijakan amnesti pajak di KPP Pratama Binjai pada periode 1, periode 2, dan periode 3 dapat dikatakan baik, karena KPP Pratama Binjai sudah melakukan pelaksanaan amnesti pajak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan turunnya penerimaan pajak yaitu kurangnya sosialisasi sehingga wajib pajak tidak memahami bagaimana mengungkapkan harta mereka dan berdampak pada penerimaan pajak pada tiap periodenya.
3. Penyebab realisasi penerimaan amnesti pajak tidak mencapai target yang telah ditentukan karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang kebijakan amnesti pajak sehingga wajib pajak belum paham untuk mengungkapkan harta yang belum dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak.

4. Perbedaan persen tarif seperti di periode 3 wajib pajak yang banyak mengikuti amnesti pajak yaitu UMKM dengan tarif 0,5% sehingga penerimaan pajak yang diterima sedikit.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan peneliti didalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Dengan adanya program amnesti pajak ini diharapkan bagi wajib pajak khususnya kepada wajib pajak orang pribadi akan sadar bawasannya kewajiban membayar pajaknya itu penting dan semakin lagi perduli dengan membayar pajaknya. Dengan berjalannya program amnesti pajak ini wajib pajak supaya tidak lagi menghindari pajaknya dan wajib pajak semakin jujur sebagai wajib pajak yang taat akan pajaknya sehingga penerimaan pajak juga akan lebih meningkat.
2. Untuk KPP Pratama Pematangsiantar diharapkan dilakukannya lagi sosialisasi terus menerus mengenai adanya program amnesti pajak di masa tahun ini, dimana agar wajib pajak dapat memahami prosedur amnesti pajak dan tidak lagi menghindari pajaknya dan taat dalam melaporkan kewajibannya sebagai wajib pajak yang taat akan pajak. Agar tidak ada lagi wajib pajak yang tidak taat menjadi wajib pajak yang taat pajak sehingga basis data pajak juga akan meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Christina Susanti, 2011 : Skripsi “*Pengaruh Kebijakan Sunset Policy Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*”. (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Jember).
- Dr. Mardiasmo, MBA. Ak. (2002). *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi.
- Drs. Chairil Anwar Pohan, M.Si, MBA (2017). *Pembahasan Komprehensif PENGANTAR PERPAJAKAN (Edisi 2)*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Diaz Priantara, Ak., S.E., M.Si, BKP., CICA., CA., CPA., CCSA., CRMA., CFE. (2016). *Perpajakan Indonesia (Edisi 3)*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Dwi Rahayu, 2016 : Tesis “*Analisis reaksi pasar modal terhadap kebijakan amnesti pajak*”. (Studi Kasus Pada Saham-Saham Syariah Yang Masuk Daftar JII Periode Juni-November 2016).
- Edwin Nugroho (2016). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas di KPP Pratama Yogyakarta*. Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Lucia Nurmalia Suryandari (2017). “*Analisis Hubungan Antara Persepsi Tax Amnesty dan Persepsi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang)*”. Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Maya Angriani Awaeh, dkk (2017). “*Analisis Efektivitas Penerapan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) Terhadap Penerimaan Pajak (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung)*”. *Jurnal EMBA*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangu Manado, Vol.5 No.2, Juni 2017.
- Marihot Pahala Siahaan, S.E., M.T. (2016). *Tax Amnesty di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Nenin Dewi Fatmala (2017). “*Persepsi W ajib Pajak Pada Program Tax Amnesty Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak*”. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*, Vol. 6 No. 8, Agustus 2017.
- Ngadiman dan Daniel Huslin (2015). “*Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan)*”. *Jurnal Akuntansi*, Vol. XIX, No. 02, Mei 2015.
- Ragimun, 2014: *Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Di indonesia*. (<https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/analisis%20imple>)

mentasi%20tax%20amnesty%20di%20indonesia.pdf). Di akses pada tanggal 22 Desember 2017.

Siti Khairani, SE.,Ak.,M.Si, 2016 : “ Pemahaman Wp Terhadap UU Tax Amnesty”. Dosen STIE Multi Data Palembang, Program Studi Akuntansi.

Sugiyono, 2012 *Metode Penelitian Administratif*, Yogyakarta, Alfabeta.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

<http://www.lembagapajak.com/2016/09/sejarah-tax-amnesty-di-indonesia.html>.
Di akses tanggal 15 Desember 2017.

<http://presidenri.go.id/topik-utama/mengukur-keberhasilan-amnesti-pajak.html>. Di akses tanggal 15 Desember 2017.

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/125551-SK%20009%2008%20Per%20a-Analisis%20Implementasi-Literatur.pdf>. Tentang penjelasan kerangka berpikir dan metode penelitian. Di akses tanggal 25 Desember 2017.

Daftar pertanyaan wawancara

Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden yaitu petugas Kantor Pajak di Bagian AR. Berikut beberapa pertanyaan yang akan diajukan ke bagian AR beserta jawaban yang sudah diterima peneliti dari hasil wawancara yang sudah dilakukan.

1. Apa upaya yang dilakukan agar wajib pajak mau mengikuti amnesti pajak ?	Pertama, sosialisasi amnesti pajak baik ke asosiasi kontraktor, pengusaha, dagang, maupun dinas-dinas. Sosialisasi yang dilakukan bisa berbentuk dialog antara wajib pajak dan tugas pajak (tatap muka), atau bisa juga berbentuk penyampaian materi kepada seluruh wajib pajak diluar kantor pajak
2. Apa persyaratan yang dipenuhi oleh wajib pajak untuk memperoleh pengampunan pajak ?	Meengisi daftar SPH (surat pemberitahuan harta) baik harta yang sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan maupun yang belum dilaporkan, dilengkapi dengan foto copy KTP dan NPWP
3. Bagaimana prosedur pelaksanaan amnesti pajak ?	1. Wajib pajak datang ke Kantor pelayanan Pajak Pratama Binjai untuk meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam Surta Pernyataan, yaitu : a. bukti pembayaran uang tebusan b. bukti pelunasan tunggakan pajak bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak c. daftar rincian harta beserta informasi kepemilikan harta yang dilaporkan d. daftar uang serta dokumen pendukung e. bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaaan atau penyidikan f. fotokopi SPT PPh terakhir, dan

	<ul style="list-style-type: none"> g. surat pernyataan mencabut segala permohonan yang telah diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak h. surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan harta ke dalam Wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan kedalam hal wajib pajak akan melaksanakan repatriasi i. melampirkan surat pernyataan tidak mengalihkan harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan dalam hal wajib pajak akan melaksanakan deklarasi j. surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha bagi wajib pajak yang bergerak dibidang UMKM. <ol style="list-style-type: none"> 2. wajib pajak melengkapi dokumen-dokumen yang akan digunakan untuk mengajukan amnesti pajak melalui Surat Pernyataan, termasuk membayar uang tebusan, melunasi tunggakan pajak, dan melunasi tunggakan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan 3. Wajib pajak menyampaikan Surat Pernyataan ke KPP tempat wajib pajak terdaftar 4. Wajib pajak akan mendapatkan tanda terima Surat Pernyataan 5. Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri menerbitkan Surat Keterangan dalam jangka waktu paling la 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima Surat Pernyataan beserta
--	--

	<p>lampirannya dan mengirimkan Surat Keterangan amnesti pajak kepada wajib pajak</p> <p>6. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri bekum menerbitkan Surat Keterangan, Surat Pernyataan dianggap diterima</p> <p>7. Wajib pajak dapat menyampaikan surat pernyataan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu terhitung sejak Undang-undang kebijakan amnesti pajak mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 dimana Surat Pernyataan kedua dan ketiga dapat disampaikan sebelum atau setelah Surat Keterangan atas Surat Pernyataan sebelumnya dikeluarkan.</p>
<p>4. Bagaimana cara menghitung tarif uang tebusan yang berbeda pada kebijakan amnesti pajak ?</p>	<p>Tarif yang ditentukan memang sudah berbeda sebagaimana sudah diatur dalam UU amnesti pajak yaitu pada periode I 2%, periode 3%, dan periode III 5%, sehingga perhitungannya terletak pada pekerjaan mereka dan berapa banyak harta mereka menghitung sendiri, disini wajib pajak menggunakan sistem Self Assesment System.</p>
<p>5. Bagaimana cara mengetahui wajib pajak yang mempunyai harta di luar wilayah negara Indonesia, sedangkan aparaturnya pajak tidak boleh menanyai asal-usul harta tersebut ?</p>	<p>Wajib pajak menggunakan sistem <i>Self Assesment System</i> dalam kebijakan ini, jadi jika ada wajib pajak yang tidak jujur pembuktiannya akan dibuktikan oleh aparaturnya pajak setelah itu</p>
<p>6. Apakah dengan adanya kebijakan ini penerimaan pajak mengalami peningkatan ?</p>	<p>Iya, sangat drastis meningkat.</p>

<p>7. Bagaimana kondisi penerimaan pajak sebelum di adakannya kebijakan amnesti pajak dan setelah dilaksanakannya kebijakan ini ?</p>	<p>Sebelum diadakannya kebijakan amnesti pajak penerimaan pajak memang meningkat, akan tetapi setelah diadakannya kebijakan ini wajib pajak yang mempunyai harta tidak pernah melapor akhirnya dilaporkan sehingga berdampak pada penerimaan pajak sangat meningkat drastis. Jadi, kondisi sebelum dan setelah dilaksanakannya sangat berbeda dari segi penerimaannya.</p>
<p>8. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penurunan dalam penerimaan amnesti pajak di setiap periodenya ?</p>	<p>Tidak ada, akan tetapi kenapa di setiap periodenya penerimaannya menurun itu karena wajib pajak memanfaatkan tarif 2% pada periode I di bandingkan periode II dan periode III yang lebih sedikit dikarenakan juga tarifnya yang naik yaitu 3% dan 5%.</p>
<p>9. Dari data yang saya peroleh, dalam setiap periodenya jumlah wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak semakin banyak, akan tetapi tidak sebanding dengan penerimaan pajaknya yang terus menurun. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi ?</p>	<p>Wajib pajak memanfaatkan tarif yang kecil di periode I yaitu 2%. Sedangkan periode II dan periode III sudah sedikit karena tarifnya yang lebih tinggi yaitu 3% dan 5%. Di periode III juga lebih banyak wajib pajak dagang yang tarifnya 0,5%. Sehingga sebanyak apapun wajib pajak yang melapor penerimaannya lebih sedikit dibandingkan dengan periode I.</p>
<p>10. Apakah ada kendala yang menghambat dalam pelaksanaan kebijakan ini ? jika ada apa kendalanya ?</p>	<p>Wajib pajak banyak yang melapor di akhir periode tidak dari awal sehingga petugas amnesti pajak kesulitan menghadapinya.</p>

Medan, Maret 2018

Waskon II / Pengawasan dan Konsultasi II

Account Representative

Gandhafit Gazali

NIP 198506212007011001

**Data Wajib Pajak Badan yang Mengikuti Amnesti Pajak dan Penerimaan
Amnesti Pajak Pada KPP Pratama Binjai**

Periode	Jumlah Keseluruhan Wajib Pajak Mengikuti Amnesti Pajak	Realisasi Penerimaan Amnesti Pajak
Periode I (1 Juli – 30 Sept 2016)	939	50.768.933.237
Periode II (1 Okt – 31 Des 2016)	888	17.011.408.670
Periode III (! Jan - 31 Mar 2017)	1.799	22.319.028.202

Data Wajib Pajak yang Mengikuti Amnesti pajak dan Penerimaan Amnesti Pajak dan Target penerimaan khusus amnesti pajak pada KPP Pratama Binjai

Periode	Jumlah Keseluruhan Wajib Pajak mengikuti Amnesti Pajak	Penerimaan Amnesti Pajak	Target Penerimaan Amnesti Pajak
Periode I (1 Juli – 30 Sept 2016)	939	50.768.933.237	77.995.317.551
Periode II (1 Okt – 31 Des 2016)	888	17.011.408.670	14.041.866.595
Periode III (1 Jan – 31 Mar 2017)	1.799	22.319.028.202	47.298.208.380